

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA No. 0898/UN9.FKIP/TU.SK/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa, dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014:
- 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015;
- 4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018;
- 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009;
- 6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/2019;
- 7. Keputusan Rektor Unsri No.0241/UN9/KP/2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KESATU

: Menunjuk/Mengangkat Saudara

1. Dr. Hartati, M.Kes.

2. Dr. Syafaruddin, M.Kes.

berturut-turut sebagai pembimbing I dan pembimbing II skripsi mahasiswa

Nama

Sri Retno Wulandari

Nomor Induk Mahasiswa

: 06061181621076

Program Studi

: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

Judul Skripsi

: Hubungan Antara Status Gizi Dengan Tingkat Kebugaran jasmani Terhadap

Hasil Belajar Pendidikan Jasmani dan Kesehatan Siswa SMA Negeri 3 OKU

Prov. Sumatera Selatan

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di

: Indralaya

Pada tanggal

: 20 Februari 2020

DEKAN,

SOFENDI

NIP 196009071987031002 ¥

Tembusan:

1. Wakil Dekan II FKIP Unsri

- 2. Koordinator Prodi Penjaskes FKIP Unsri
- 3. Dosen Pembimbing
- 4. Admin Prodi Penjaskes
- 5. Yang bersangkutan.